

Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Secara umum, tugas dan tanggungjawab Direksi meliputi antara lain :

1. Memimpin, mengurus dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
2. Menerapkan strategi, rencana dan anggaran kerja yang telah disetujui, menjalankan operasional perusahaan dengan baik serta mengelola secara efektif sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta pertanggungjawabannya dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disetujui;
4. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Secara umum, tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris meliputi antara lain :

1. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya;
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan;
3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dan kepatuhan Perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi;
5. Mengawasi seluruh business process dan rencana Perusahaan serta rencana kerja.